



Hj. ELDANI, SH.

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 25 FEBRUARI 1993 No. : C - 34.HT.03.01-TH.1993
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TGL. 4 MARET 1996 No. : 3-XI-1996

Jalan Prof. M. Yamin No. 55 Pandan Kota Solok 27322
Telp. (0755) 23250 Fax (0755) 325951 HP. 08126601264

SALINAN

AKTA	:	AKTA PENGINIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN JAYA KELURAHAN TANJUNG PAU KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
TANGGAL	:	08 MEI 2013
NOMOR	:	101-



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kode Pos 27323 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Berdasarkan SK Nomor : 426/ 935 /DPEND-PLS-SBOP/2013
Tanggal 22 Mei 2013
Diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

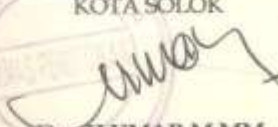
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Satuan PAUD : Harapan Jaya
Alamat : RT.03 /RW.03 Kel.Tanjung Paku
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
Penyelenggara : Nalbudra

Izin Operasional Kelompok Bermain ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 22 Mei 2013 s/d 21 Mei 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

Solok, 22 Mei 2013

Pih.KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SOLOK


Drs. H.UMAR M.MM

NIP. 19601126.198403.1.002



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kota Solok

Kode Pos 27323

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Nomor : 426/ 933 /DPEN-PLS-SBOP/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

HARAPAN JAYA

OLEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan perpanjangan izin yang mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain (Play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA);
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan AUD

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain "HARAPAN JAYA" yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku mulai tanggal ditetapkan 22 Mei 2013 s/d 21 Mei 2017;
- Ketiga : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal;
 - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan PAUD di Kota Solok
 - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Keempat : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Solok, 22 Mei 2013

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SOLOK


Des. HUMAR M.MM

NIP. 19601126.198403.1.002

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NOMOR : 426/ 933 /DPEND-PLS-SBOP/2013

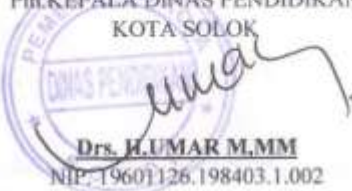
TANGGAL : 22 Mei 2013

TENTANG : Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain
HARAPAN JAYA

No	Nama Penyelenggara	Tahun berdiri	No Izin Operasional Sebelumnya	Alamat	Ket
1	Nalbudra	10-01-2010		RT 03 / RW 03 Kel. Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	

Solok, 22 Mei 2013

Pth.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SOLOK


Drs. H.UMAR M. MM
NIP. 19601126.198403.1.002